

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang secara prinsip operasional berbeda dengan bank konvensional. Dengan salah satu ciri khas bank syariah yaitu berprinsip bagi hasil dan tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah, serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada sumber nash Al-Qur'an dan Al-Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Al-Hadis Rasulullah SAW.¹ Bank syariah memiliki salah satu fungsi utama yaitu yang pertama menghimpun dana atau kelebihan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (*wadi'ah*) dan investasi menggunakan akad *mudharabah*.²

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa *perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).*

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29.

² *Ibid.*, hlm. 39.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kini hadir menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah kebawah yang benar-benar menyentuh masyarakat lapisan bawah sebagai kebutuhan mereka. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau tidak dapat menciptakan uang giral yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, fungsi BPRS pada umumnya terbatas hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.³

Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah BPRS Bhakti Sumekar yang kantor Cabangnya di Pamekasan. BPRS Bhakti Sumekar merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dan bebas bunga. BPRS Bhakti Sumekar menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan menyalurkan dana.

BPRS Bhakti Sumekar dalam meningkatkan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan. Dimana penghimpunan sumber dana tabungan dengan produk tabungan barokah, tabungan barokah ini menggunakan akad berprinsip *wadi'ah* yaitu salah satu jenis *yad dhamanah* sebagai titipan murni dimana nasabah menitipkan uang di perbankan syariah dan perbankan tanpa izin pemilik dapat

³ *Ibid.*, hlm. 54.

memanfaatkan atau menggunakan uang tersebut dan bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan,⁴ bank bisa memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah dan seorang nasabah bisa mengambil uang kapan saja jika nasabah membutuhkan.

Penelitian ini fokus pada mekanisme penetapan bonus tabungan barokah, dalam pembukaan tabungan barokah *customer service* memberikan layanan kepada nasabah dengan menjelaskan mekanisme pembukaan tabungan barokah dan terkadang memberi tahu bonus bagi nasabah dalam pembukaan tabungan barokah tersebut.

Pihak nasabah melakukan yaitu dengan menitipkan uang kepada pihak bank selanjutnya pihak bank itu mengelola uang tersebut untuk dialihkan kepada pembiayaan pihak ketiga jika kemudian hari uang yang dikelola mendapatkan hasil maka bank dapat memberikan bonus kepada nasabah. Tetapi di awal akad pihak bank tidak boleh menetapkan bonus berapa persennya yang akan diberikan kepada nasabah, dengan cacatan bank dapat memberikan bonus secara suka rela atau tidak memberikan bonus sama sekali.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dimana ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:⁵ 1) *Bersifat simpanan*. 2) *Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan*. 3) *Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat*

⁴ Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 96.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 53.

sukarela dari pihak bank. Sedangkan menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 414 yaitu sebagai berikut:⁶ 1) Mustaudi' dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada Muwaddi' atas dasar sukarela. 2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “MEKANISME PENETAPAN BONUS TABUNGAN BAROKAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 414”. (Studi Kasus di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa fokus dan mendalam, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan bonus tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana penetapan bonus tabungan barokah dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 414 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan?

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Ke- 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 113-114.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah :
 - a. Untuk mengetahui penetapan bonus tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui penetapan bonus tabungan barokah dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 414 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi peneliti secara pribadi, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan baru sehingga peneliti mampu menyeimbangkan dan beradaptasi dalam pemikiran yakni menjadi kontribusi ilmiah yang nyata.
 - b. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah evaluasi sebagai bahan produk yang betul-betul murni sesuai prinsip muamalah Islam dan juga untuk menunjukkan bahwa tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan memberikan manfaat terhadap tabungan barokah yang minim jumlah nominal bagi nasabahnya.
 - c. Bagi Universitas, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung

jawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah.

D. Kajian Pustaka

Sebelumnya telah banyak penelitian terkait dengan tabungan dimana menggunakan *akad wadi'ah*, seperti misalnya yang telah dilakukan penelitian skripsi yang terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Tugas Akhir yang ditulis oleh Syafaatul Janah yang berjudul “*Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*”.⁷

Penelitian ini fokus pada permasalahan pertimbangan perhitungan bonus pada Tabungan *Wadi'ah Salamah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. Kesimpulannya yaitu pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberikan bonus 4% antara lain yaitu yang pertama, Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun dan yang kedua, Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anom Wicaksono yang berjudul “*Analisis Penerapan Wadi'ah di Bank SRA dan Bank MTR*”.⁸ Penelitian ini fokus pada permasalahan aplikasi akad, perlakuan akuntansi dan pendekatan perhitungan bonus *wadi'ah* di lembaga keuangan syariah dalam hal ini yang terdapat dalam Bank SRA dan Bank MTR. Kesimpulannya yaitu

⁷ Syafaatul Janah, *Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, (Tugas Akhir, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

⁸ Anom Wicaksono, *Analisis Penerapan Wadiah di Bank SRA dan Bank MTR*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012).

aplikasi di bank SRA dan bank MTR telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro *wadi'ah* dan fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*. Perlakuan akuntansi penyajian *wadi'ah* telah sesuai dengan PSAK No. 101 tahun 2011 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah paragraph 61, sedangkan untuk pengungkapan *wadi'ah* di bank SRA dan bank MTR telah sesuai dengan PSAK No. 101 tahun 2011 paragraf 75, 96 dan 100. Pendekatan perhitungan bonus *wadi'ah*, bonus yang diberikan oleh bank SRA untuk produk giro *wadi'ah* berkisar antara 0,623% sampai dengan 0,818% di kuartal 1 tahun 2010 sampai kuartal 4 tahun 2011, sedangkan indikasi tingkat pengembalian (*rate of return*) tabungan *wadi'ah* per tahun berkisar antara 1,074% sampai dengan 2,003%. Bonus yang diberikan oleh bank MTR untuk giro *wadi'ah* per tahun berkisar antara 1,478% sampai dengan 1,529% di kuartal 1 tahun 2010 sampai kuartal 4 tahun 2011, sedangkan indikasi *rate of return* tabungan *wadi'ah* per tahun berkisar antara 2,356% sampai dengan 3,566% di kuartal 1 tahun 2010 sampai kuartal 4 tahun 2011.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yosi Hadiyanto yang berjudul "*Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Pada Perbankan Syariah*".⁹ Penelitian ini fokus pada permasalahan *wadi'ah* berubah menjadi *yad dhamanah*, bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang (musnah) dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah

⁹ Yosi Hadiyanto, *Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Pada Perbankan Syariah*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013).

ketika barang yang dititipkan hilang. Kesimpulannya yaitu pertama bahwa berubah menjadi *yad dhamanah* adalah pada saat penerima titipan meminta izin dan diberi izin oleh penitip untuk mempergunakan dana yang dititipkan. Kedua, bentuk tanggung jawab bank ketika barang yang dititipkan oleh nasabah hilang adalah penjaminan penuh atas seluruh jumlah simpanan. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah ketika barang yang dititipkan hilang dapat melalui non litigasi dan litigasi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Indah Dwi Lestari yang berjudul “*Analisis Prosedur Simpanan dengan Prinsip Wadiah Yad-Dhamanah pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru*”.¹⁰ Penelitian ini fokus pada masalah analisis prosedur simpanan giro *wadi’ah* dan tabungan *wadi’ah* dengan prinsip *wadi’ah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah Pekanbaru apakah sudah efektif apa tidak. Kesimpulannya yaitu pertama Analisis prosedur simpanan dengan prinsip *wadi’ah yad dhamanah* sudah dikatakan efektif, terlihat dari praktik yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah, peneliti lebih fokus pada permasalahan penetapan bonus tabungan barokah dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 414.

¹⁰ Indah Dwi Lestari, *Analisis Prosedur Simpanan dengan Prinsip Wadiah Yad-Dhamanah pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

E. Kerangka Teoritik

Tabungan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari karena setiap bank bisa melakukan tabungan yang menjadi produk unggulan di setiap bank pada umumnya untuk menghimpun dana dari masyarakat atau bagi mereka yang kelebihan dana, terutama di bank syariah yang peminat masyarakat pada produk tabungan sangat banyak, untuk mengetahui lebih dalam inilah pembahasan kerangka teoritik tabungan.

Secara umum tabungan (*saving deposit*) dalam Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 dari perubahan terdahulu Undang-Undang perbankan No. 7 tahun 1992 bahwa yang dimaksud “*Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*”.¹¹ Adapun menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, “*Tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan wadi’ah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*”.¹²

Pengertian *Wadi’ah* secara bahasa diambil dalam bahasa arab dari lafazh *wad’ al-sya’i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya.¹³

Sedangkan secara istilah, *wadi’ah* adalah sesuatu yang menitipkan barang oleh

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 1998, *Tentang Perbankan*.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*.

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

pemilik barang (*muwaddi'*) kepada penerima titipan (*mustaudi'*) dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat (*dilalah*). Misalnya, “aku titipkan buku ini kepada engkau”. Kemudian pihak lain menerimanya dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa tas kemudian tas itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, “aku titipkan tas ini kepada engkau”. Si penerima hanya diam dan menerima tas tersebut.¹⁴

Sedangkan secara istilah *wadi'ah* adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya, pada bisnis modern ini *wadi'ah* berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro, maupun deposito.¹⁵

Jadi pengertian tabungan *wadi'ah* itu sendiri merupakan produk pendanaan perbankan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) demi keamanan dan kemudahan pemakainnya, seperti giro *wadi'ah*, dan lain sebagainya.¹⁶

Dasar hukum syariah mengenai konsep *wadi'ah* mendapat pengakuan dan legalitas *syara'*. Setiap kurun waktu, ulama sepakat (*ijma'*) atas keabsahan praktik *wadi'ah*, karena masyarakat sangat membutuhkannya, bahkan sampai

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 173.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 205.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2013), hlm. 115.

tahapan darurat.¹⁷ Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 283 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

“Dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Q.S Al-Baqarah [2]: 283.¹⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Tabungan itu ada dua jenis yakni sebagai berikut:¹⁹

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Sedangkan ketentuan umum dalam penetapan bonus bahwa tabungan tabungan berdasarkan wadi'ah adalah sebagai berikut:²⁰

1. Bersifat simpanan.

¹⁷ Ibid., hlm. 174.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jus 1-30 Edisi Baru, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 60.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 52.

²⁰ Ibid., hlm. 53.

2. *Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.*
3. *Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.*

Sedangkan metode penetapan bonus/imbalan pada tabungan barokah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan dalam pasal 414 sebagai berikut:²¹

- (1) *Mustaudi' dalam akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar sukarela.*
- (2) *Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.*

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengharapkan pembaca lebih mudah memahami dasar masalah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang terdiri dari konsep tabungan di lembaga keuangan syariah bank yang meliputi pengertian tabungan, dasar hukum tabungan dan *wadi'ah*, ketentuan dan persyaratan

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*....., hlm. 113-114.

tabungan, konsep *akad wadi'ah* dalam fatwa DSN-MUI dan KHES.

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi profil lembaga yaitu mencakup sejarah dan perkembangannya, status dan riwayat hukum, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk akad, mekanisme penetapan bonus tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar, analisa mekanisme penetapan bonus tabungan barokah dalam perspektif DSN-MUI dan KHES.

BAB V : Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.